



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN PIDIE JAYA**

Jln. Banda Aceh - Medan, KM. 158, Gampong Dayah Timu
Kec. Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya - 24186
Email : panwasluapijay17@gmail.com

FORMULIR MODEL ADM.BA-SP

BERITA ACARA SIDANG PEMBUKTIAN Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024

Bahwa pada hari ini Selasa dan Rabu tanggal dua belas dan tiga belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Ruang Sidang Panwaslih Kabupaten Pidie dilaksanakan sidang pembuktian Laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/01.22/III/2024 oleh dengan agenda sidang Pembacaan Laporan yang dihadiri oleh:

A. Majelis Pemeriksa

1. Fajri M. Kasem
2. Mahfuzzal, SH
3. Yusra Hayati, S.P

dibantu oleh :

1. Sekretaris Pemeriksa : Teuku Dian, SE
2. Asisten Pemeriksa : Mulyadi, SH
3. Perisalah : Cut Hayatun Nufus, SE
4. Notulen : M. Arief, S.Sos

B. Para Pihak

1. Pelapor : Mahlil
2. Terlapor : Maimun Mahmilul
Rizzami
Zahrul Fuadi
Mahyuddin
Faisal
Fonna Trilizona
Nazaruddin
Saiful Asri
Rusli Ismail
3. Saksi Pelapor : Muhammad Novan
Reza Zulfan
4. Saksi Terlapor : - Murdani Arauf
- Ibrahim
- M. jafar
- Hayatun Qudus
5. Ahli : - Mukhtar
6. Lembaga Terkait : -
7. Pihak Terkait : - Panwascam Meureudu dan Ulim
8. Investigator : -

C. Bahwa catatan terhadap proses sidang pembuktian adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam sidang pembuktian yang menghadirkan bukti dari pelapor dan terlapor, saksi dan Ahli dari pelapor dan terlapor terdapat fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdapat saksi-saksi yang mengajukan keberatan atas tata cara rekapitulasi suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim yang tidak sesuai dengan mekanisme dengan tidak memberikan Form D-Kejadian Khusus dan tidak membuka kotak suara tersegel;
- Bahwa terhadap proses rekapitulasi di Kecamatan Meureudu dan di Kecamatan Ulim dilakukan berdasarkan kesepakatan (voting) dengan para saksi-saksi yang hadir, bukan berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
- Bahwa keberatan saksi dan Panwaslu Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim tentang mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tidak ditanggapi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim ;
- Bahwa terdapat saksi yang meminta Form D-Kejadian Khusus akan tetapi tidak diberikan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim;
- Bahwa pada saat penandatanganan dokumen D-Hasil di Kecamatan Meureudu terdapat larangan mendokumentasikan hasil pada saksi;
- Bahwa setelah dicetak D-Hasil tingkat Kecamatan yang belum ditandatangani oleh saksi yang hadir, Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim tidak memberikan kesempatan kepada saksi dan Panitia Pengawas Kecamatan untuk mencermati hasil yang sudah dicetak;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim terdapat interupsi dari saksi yang hadir terkait suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Meureudu dan Panitia Pemilihan Kecamatan Ulim;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim dihitung bukan sepenuhnya berdasarkan C-Plano akan tetapi sebahagian menggunakan C- Salinan;

- Bahwa setelah Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Meureudu dan Kecamatan Ulim, saksi tidak mendapatkan salinan D-hasil pada hari yang sama, akan tetapi setelah beberapa Hari penetapan rekapitulasi penghitungan suara selesai dilaksanakan baru setelah itu saksi mendapatkan salinan D-Hasil tersebut;
- Bahwa Rekapitulasi penghitungan suara tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara antara D-hasil dengan C-salinan sehingga ada saksi yang tidak mau menandatangani D-hasil yang sudah dicetak;
- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara tidak merujuk kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum - PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum - Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Demikian sidang pemeriksaan Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditutup oleh Majelis Pemeriksa pada pukul 17.00 WIB. Sidang berikutnya dengan agenda Pembuktian akan dilaksanakan pada hari senin tanggal Delapan Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Sekretaris Pemeriksa,



Tetiku Dian, SE